

## MEMPERSOALKAN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA ORDE BARU

Oleh:

John Fresly Hutahayan & Janry Haposan U.P. Simanungkalit

### Abstract

This paper pointed out that ethic and moral is a key factor to speed up bureaucratic reform in Indonesia. As a matter of fact, public service in Indonesia is hamper by systemic problems involving all actors in the system from high level officer to the low rank officer. Although regulation regarding ethic and moral of the government official sufficient enough to promote certain high standard code of conduct, the bureaucratic behavior is far from ideal. Indeed, bureaucratic behavior is a mixed of individual characteristic and bureaucratic characteristic. It is impossible to change bureaucratic behaviour without give attention to these two aspects. To solve this problem, leadership in Civil Servant Institution is crucial as a breakthrough to cut the vicious circle of buraucracy.

Keywords: Bureaucratic Behaviour, Government Official, Ethic and Moral.

### PENDAHULUAN

Suatu hari, Jumat pagi sekitar pukul 08 waktu setempat, penulis memasuki Kantor Walikota (Shakyuso) Niigata. Ketika masuk pintu, personil wanita yang mengenakan pakaian putih dengan blazer biru tersenyum ramah dan mempersilahkan untuk mengambil nomor antrian yang tersedia. Karena terlihat bingung, dia menanyakan hendak mengurus apa dan segera dia mengambilkan nomor antrian sesuai dengan yang diperlukan. Setelah menunggu antrian sebanyak tiga orang sekitar 5 menit, dengan ramah dan sedikit menundukkan kepalanya, petugas di loket menanyakan apa yang akan penulis urus. Setelah menjelaskan dokumen apa yang disiapkan, dia memeriksa dokumen yang penulis berikan. Dengan cepat dia memberi catatan pada formulir aplikasi dan dalam waktu singkat dia memberikan tanda terima. Selanjutnya dia mempersilahkan untuk membayar biaya yang sudah ditentukan sebagaimana yang tertera pada papan

informasi. Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, urusan memperpanjang ijin tinggal di Jepang diselesaikan.

Ilustrasi di atas merupakan pengalaman pribadi penulis ketika berurusan dengan birokrasi di Negara Jepang beberapa tahun silam. Lalu di dalam benak penulis muncul segudang pertanyaan, bagaimana dengan Pelayanan Publik (Public Services) pada Instansi Pemerintah di Indonesia ? Apakah reformasi yang mulai marak digulirkan sejak Tahun 1998 lalu telah berhasil mengubah birokrasi yang terkenal dengan slogan "kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah" ? Sejauh manakah birokrasi di Indonesia dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat ? Apakah faktor budaya mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan ? Apakah makna birokrasi di Indonesia berbeda dengan birokrasi di negara lain ? Apa sebenarnya fungsi birokrasi ? Apakah faktor perilaku birokrasi mempunyai

kaitan erat dengan pola kepemimpinan ? Apakah birokrasi pemerintah yang stagnan menjadi faktor utama terpuruknya Indonesia saat ini ? Apakah birokrasi saat ini tidak ada bedanya dengan Era Pemerintahan Soeharto ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut melintas dipikiran penulis ketika membayangkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Hampir 10 tahun setelah Rezim Orde Baru pada Era Pemerintahan Soeharto ditumbangkan tidak banyak yang berubah dalam birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan tampaknya tidak menyentuh akar dari permasalahan birokrasi. Sebagian orang mempunyai pandangan bahwa yang paling penting saat ini adalah demokrasi sudah berjalan dimana rakyat bisa langsung memilih pemimpinnya dan wakilnya di parlemen. Tidak banyak yang menaruh perhatian pada masalah birokrasi pemerintahan. Atau memang tidak banyak yang memahami bahwa agenda reformasi yang belum tuntas adalah reformasi birokrasi.

Dari perspektif sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa birokrasi yang ada sekarang ini adalah warisan dari Rezim Orde Baru yang dibentuk pada awal Tahun 1970-an. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Eselon I, II, dan III pada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) merupakan rekrutmen pada Tahun 1970-an sampai Tahun 1980-an. Artinya, mentalitas yang ada pada sebagian besar PNS di level atas dan menengah tersebut masih dipengaruhi alam pikir dan sistem yang diwarisi oleh Rezim Orde Baru. Hal inilah yang luput dari pengamatan dalam reformasi yang sedang berlangsung saat ini. Reformasi yang telah mampu mengubah sistem pemerintahan yang

otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis melalui Pemilihan Langsung Kepala Negara dan Kepala Daerah belum mampu mengubah wajah birokrasi.

## POKOK PERMASALAHAN

Tulisan ini menyoroti masalah birokrasi dari sudut pandang sumber daya manusia, khususnya masalah etika dan moral PNS. Banyak pihak yang beranggapan bahwa mentalitas PNS selama lebih kurang 30 tahun dibawah Pemerintahan Rezim Orde Baru merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan mandeknya reformasi birokrasi.

Upaya untuk memperbaiki sistem birokrasi seharusnya dimulai dari pembenahan mentalitas PNS. Hal ini penting, karena perilaku PNS erat kaitannya dengan birokrasi itu sendiri (Thoha:1987). Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa puncak gunung es yang terlihat pada pelayanan publik yang sangat buruk bersumber dari mentalitas PNS. Masalah etika dan moral inilah yang belum disentuh secara mendalam.

Hampir satu dekade pasca reformasi, belum ada kemajuan signifikan dari reformasi birokrasi. Kondisi birokrasi setelah Tahun 1998 tidak berbeda dengan perilaku birokrasi pada Era Orde Baru terutama dalam hal pelayanan publik. Apakah yang menjadi faktor utama penyebab mandeknya reformasi birokrasi ? Apakah budaya "orde baru" yang mempunyai mentalitas dilayani ketimbang melayani masih menghinggapi para aparatur negara saat ini ? Untuk itu tulisan ini akan mencoba mendalaminya dari aspek Etika dan Moral PNS. Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil harus dikaitkan dengan etika dan moralnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara,

dan abdi masyarakat.

## TUJUAN PENULISAN

Penulisan ini merupakan suatu otokritik terhadap kinerja PNS. Dengan mengangkat masalah Etika dan Moral PNS sebagai faktor penting dalam reformasi birokrasi, tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan tentang arti pentingnya etika dan moral dalam membentuk perilaku birokrasi yang ideal. Tanpa mengesampingkan faktor lain seperti masalah gaji yang memang tidak memadai, dan lain-lain, tulisan ini bertujuan agar masalah etika dan moral menjadi pokok perhatian dalam reformasi birokrasi sejalan dengan eksistensi PNS di tengah-tengah masyarakat.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Etika dan Moral PNS

Adapun yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi PNS dalam menjalankan tugasnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut ditambah dengan berbagai Peraturan Pemerintah dan Keputusan/Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara merupakan sumber hukum tertulis untuk merumuskan ruang lingkup etika dan moral PNS.

Bagian konsiderans dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan keseimbangan materil dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi

Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada UUD 1945, Negara, dan Pemerintahan serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55)

Lalu bandingkan dengan bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "...untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 99).

Kedua konsiderans tersebut memberikan penekanan tentang pentingnya PNS dalam penyelenggaraan negara. Apabila ketentuan konsiderans tersebut dicermati, maka terlihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 melakukan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan menegaskan bahwa tugas pokok PNS yaitu pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semangat dari Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk memperbaiki mentalitas PNS dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194), mensyaratkan adanya kompetensi jabatan (job competence) bagi PNS. Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan PNS.

Selanjutnya, peraturan perundangan yang dapat kita rujuk adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4440). Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan Netralitas PNS dengan menyatakan bahwa PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Rujukan peraturan perundangan berikutnya yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450), yang memuat tentang prinsip-prinsip yang menjadi pegangan PNS dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa PNS yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui Pembinaan Korps PNS,

termasuk Kode Etiknya.

Pada Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi PNS, yaitu ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, peng-hormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi serta semangat dan jiwa korps.

Selanjutnya di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 pada Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan Kode Etik PNS yang diuraikan menjadi etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dan dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. Untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip tersebut dibentuk pula Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi moral dan dapat pula dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik yang diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20.

## 2. Perilaku Birokrasi

Bila dianalisis lebih lanjut, landasan etika dan moral PNS tersebut diatas maka akan didapatkan suatu paradoks antara *das solen* (keadaan ideal) dan *das sein* (keadaan senyatanya) dari birokrasi di Indonesia. Secara normatif bahkan sejak Jaman Orde Baru, landasan etika dan moral PNS telah cukup

baik dirumuskan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah cukup baik mengatur tentang tugas, fungsi, dan kedudukan PNS dalam penyelenggaraan negara. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang memperbaiki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 agar sesuai dengan alam reformasi yang sedang berlangsung.

Lalu dimanakah letak persoalannya sehingga birokrasi di Indonesia tidak bisa menghasilkan PNS yang berkualitas dalam melayani masyarakat? Penulis mencoba mengkritisnya dari perspektif perilaku birokrasi. Penggunaan istilah perilaku birokrasi tidak begitu dikenal dalam Literatur Barat. Yang biasa dibahas adalah mengenai Perilaku Organisasi atau Perilaku Administrasi. Istilah Perilaku Birokrasi ini dipopulerkan di Indonesia oleh Prof. Miftah Thoha pada Tahun 1980-an (Thoha:1987).

Lebih jauh lagi Prof. Miftah mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Keadaan ini digolongkan sebagai formula psikologi, yang berarti perilaku seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan ditentukan seberapa jauh interaksi antara dirinya dengan lingkungannya (Thoha:1987). Formula psikologi ini dapat

$$P = f(I, L)$$

dimana:

P = Perilaku;

f = Fungsi;

I = Individu;

L = Lingkungan.


Sebagaimana yang telah disinggung di atas, perilaku birokrasi merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Dengan memahami individu-individu, maka dapat dipahami perilaku birokrasinya.

Individu membawa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya ke dalam tatanan birokrasi. Karakteristik individu ini akan bercampur dengan karakteristik rasional dari birokrasi itu sendiri.

Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka akan dihasilkan perilaku birokrasi. Interaksi tersebut merupakan suatu hubungan yang saling menguatkan dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, gabungan kedua karakteristik itulah yang menentukan corak birokrasi dari suatu organisasi atau lebih tepatnya corak birokrasi suatu negara, maka didapatkan bagan sebagai berikut:

Apabila digambarkan dalam suatu model

dirumuskan sebagai berikut:



Berdasarkan model fungsi di atas, maka dapatlah dibayangkan bagaimana perilaku birokrasi di Indonesia terbentuk dari karakteristik individu PNS dan karakteristik birokrasi pemerintahan yang ada. Namun demikian diperlukan suatu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana fakta empiris tentang karakteristik individu dan karakteristik birokrasi pada masa Orde Baru untuk dapat menyimpulkan gambaran seutuhnya dari perilaku birokrasi pada masa Rezim Orde Baru. Demikian pula dengan perilaku birokrasi pasca Rezim Orde Baru perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan sejauh mana adanya perbedaan dibandingkan dengan birokrasi pada Rezim Orde Baru.

Dalam konteks penulisan ini, maka konsepsi perilaku birokrasi dengan menggunakan model dari Prof. Miftah Thoha diharapkan dapat memberikan menggambarkan adanya perbedaan birokrasi Indonesia dibandingkan dengan wajah Birokrasi Jepang yang disampaikan penulis pada awal tulisan.

### 3. Perubahan Sistem Politik dan Demokratisasi

diawali dengan dilakukannya amandemen Perubahan dalam sistem politik yang UUD 1945 mempunyai pengaruh besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.

Bandul kekuasaan yang semula ditangan pihak Eksekutif kini bergeser ke arah pihak Legislatif. Dari perspektif check and balance, keadaan ini merupakan suatu langkah positif dalam alam demokrasi. Demikian pula dari sisi Yudikatif yang mengalami perubahan dimana para hakim tidak lagi di bawah pihak eksekutif c.q. Departemen Hukum dan HAM, melainkan sudah ditempatkan di bawah Mahkamah Agung.

Masih banyak perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan negara yang mengubah wajah pemerintahan, termasuk adanya Pemilihan Langsung Kepala Negara, Kepala Daerah, dan yang tak kalah penting adalah kebebasan pembentukan partai politik serta pemisahan fungsi Kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Namun demikian, dari sudut pandang birokrasi diamati adanya gejala penyimpangan birokrasi, dimana posisi Menteri yang menjadi Jabatan Politis yang rentan terhadap intervensi partai politik. Dengan dijadikannya Menteri sebagai jabatan politis disinyalir adanya kecenderungan kolusi pimpinan departemen atau lembaga negara yang memasukkan orang-orang terdekatnya untuk jabatan negeri setingkat eselon satu, eselon dua bahkan sampai pada tingkatan yang lebih rendah. Keadaan ini cukup meresahkan karena akan mempengaruhi sistem pembinaan karier PNS dan mempengaruhi kinerja PNS.

### 4. Menuju PNS yang menjadi Agen Perubahan

Pentingnya pembaharuan etika dan moral PNS merupakan alasan penting yang mendasari secara normatif landasan hukum untuk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Dengan

Pemerintah tersebut pada bagian konsiderans juga menyinggung beberapa peraturan perundangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjadi Ruang Lingkup Pembinaan PNS.

Dalam Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pembinaan Jiwa Korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lebih jauh lagi Peraturan Pemerintah tersebut juga menegaskan adanya nilai-nilai dasar PNS yang meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta semangat nasionalisme.

Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa PNS memegang peranan penting dalam menjaga Keutuhan NKRI. PNS masih menjadi ujung tombak dalam memelihara kesatuan bangsa dan sebagai perekat bangsa. Tugas ini menjadi sangat berat dan mulia. Apakah PNS mampu menjaga etika dan moral itu merupakan persoalan besar yang harus diselesaikan.

Paling tidak, terdapat dua hal yang akan memberatkan PNS dalam mencapai suatu standar etika dan moral yang tinggi, yaitu tarikan dari partai politik dan kondisi keuangan negara yang belum mampu menggaji PNS secara layak. Untuk masalah yang kedua situasi yang ada memang dilematis. Bagaimana PNS diharapkan dapat memikirkan rakyat dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila dukungan negara terhadap

mereka masih belum memadai ?

Dengan demikian, bagaimana cara mensiasati agar pencapaian standar etika dan moral yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ? Untuk dapat mengatasi hal tersebut penulis berargumentasi bahwa masalah kepemimpinan merupakan hal yang paling krusial. Kondisi birokrasi yang ada saat ini akan menjadi "lingkaran setan" apabila tidak ada keteladanan dari pimpinan birokrasi. Untuk itu, harapan ditumpukan kepada instansi yang berwenang dalam pembinaan kepegawaian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementrian PAN) dan Badan Kepegawaian Negara.

Diperlukan suatu sikap terobosan dalam kepemimpinan di kedua instansi tersebut. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mempunyai keyakinan bahwa kedua instansi tersebut mempunyai tanggungjawab untuk memutus lingkaran setan birokrasi yang tidak melayani masyarakat.

Untuk dapat mewujudkannya, maka perlu dilakukan suatu gerakan nasional untuk reformasi birokrasi yang diprakarsai oleh Kementerian PAN dan Badan Kepegawaian Negara. Kedua lembaga pemerintah tersebut harus duduk bersama untuk merencanakan program "Gerakan Nasional untuk Reformasi Birokrasi". Tim yang akan membenahi birokrasi ini akan menfokuskan diri pada revitalisasi sikap mental PNS dengan merumuskan kembali Prinsip Etika dan Moral PNS.

Untuk dapat melakukan hal tersebut dibutuhkan kepemimpinan PNS yang mampu melakukan perubahan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu komitmen politik dan tekanan dari Legislatif (DPR) agar dapat dilakukan reformasi kelembagaan. Lembaga yang

mengurusi PNS dan sistem manajemennya perlu “kocok ulang”. Kementerian PAN dan BKN harus duduk bersama memecahkan masalah ini.

## KESIMPULAN

Perilaku birokrasi yang saat ini ditampilkan oleh aparatur pemerintah hanya dapat diubah dengan melakukan pembenahan terhadap perilaku PNS, dalam hal ini menyangkut etika dan moralnya serta perbaikan lingkungan birokrasi Indonesia. PNS harus dapat melihat situasi saat ini sebagai masa transisi, bukan keadaan yang permanen. Dengan tetap menjaga semangat korps PNS, maka PNS diharapkan akan mampu melakukan terobosan dalam pelayanan masyarakat.

Selain itu, PNS harus mengambil jarak dari politik dan fokus kepada tugasnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. PNS harus yakin bahwa posisinya adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bukan abdi dari partai politik. PNS sebagai pelayan masyarakat tidak mungkin bersifat netral apabila tunduk kepada partai politik.

Etika dan moral PNS merupakan pondasi bagi PNS yang berkualitas. Tidak mungkin dihasilkan suatu perilaku birokrasi yang ideal sesuai dengan tujuan dari pembentukan PNS tanpa memperhatikan masalah etika dan moral PNS. Untuk itu, pembenahan etika dan moral perlu mendapatkan prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat dan reformasi kelembagaan agar agenda mentalitas PNS yang ideal sebagai abdi negara dan abdi

masyarakat dapat terwujud. Semoga !!!

## DAFTAR PUSTAKA

- Suseno, Frans Magnis. 1987. Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1987. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. Kuasa dan Moral. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiadja, Gunawan. 1990. ~~Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia~~. Kanisius, Jakarta.
- Thoha, Mifthah. 1987. Perspektif Perilaku Birokrasi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. IND-HIL-CO, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jang Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun

Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004  
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan  
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 14/SE/1975 tentang  
Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji  
Pegawai Negeri Sipil.

Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai  
Negeri Sipil. Petunjuk Pengambilan  
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

